

Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)

Gunawan A. Tauda

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia,
gunawan.tauda@unkhair.ac.id, ORCID ID 0000-0001-7054-5020

Abstract. The Constitutional Court has the authority to determine the addressed subject in order to make adjustments to laws that have been assessed or interpreted for their constitutionality. This determination usually only applies to applications that are granted and not applications that are rejected in their entirety. In Decision Number 20/PUU-XIX/2021 (Case for Reviewing Article 50 paragraph (4) of Law Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers in conformity with the 1945 Constitution), the Court emphasized in the Legal Considerations section two facts that were proven to be sufficiently justified in accordance with the law, which then became the basis for the Court to instruct the addressed subject to be adjusted. The issue to be addressed in this study is, do the legal considerations (Court Opinion) in the decision have the similar legally binding force as the decisive ruling. This is a normative legal research, accompanied by the use of a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study indicate that based on the implementation of Decision Number 20/PUU-XIX/2021, legal reasoning, both *ratio decidendi* and *obiter dicta*, have the same legally binding force as the ruling. Legal considerations in a decision can be a "formal legal source" in the preparation of decisions and/or state administrative actions, and become a guideline (morally binding) in the formation of PERPU and laws. Specifically for constitutional courts, legal considerations are perfectly binding on the addressed subject if desired by the Court, especially because legal considerations are an authentic interpretation of the judge regarding a case of the constitutionality of a law. The Court's legal considerations therefore need to be positioned as the basis for regulating (legally binding) the formation of laws, so that explicit affirmation is needed in the relevant laws, especially the Constitutional Court Law regarding the binding force of legal considerations as an inseparable part of the decision.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Decisions, Legal Considerations.

Abstrak. Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan *adressat* putusan untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang telah dinilai atau ditafsirkan konstitusionalitasnya. Penetapan ini, lazimnya hanya berlaku kepada permohonan yang dikabulkan dan bukan permohonan yang ditolak untuk seluruhnya. Pada Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021 (Perkara Pengujian Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945), dalam bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah menegaskan dua fakta yang terbukti cukup beralasan menurut hukum, yang kemudian menjadi dasar Mahkamah menginstruksikan kepada *adressat* putusan untuk ditindaklanjuti. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disertai penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan implementasi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, pertimbangan hukum (*legal reasoning*), baik yang bersifat *ratio decidendi* maupun *obiter dicta*, memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan. Pertimbangan hukum dalam putusan dapat menjadi 'sumber hukum formil' dalam penyusunan keputusan dan/atau tindakan tata usaha negara, dan menjadi pedoman (*morally binding*) dalam pembentukan perppu dan undang-undang. Khusus peradilan konstitusional, pertimbangan hukum mengikat secara sempurna terhadap *adressat* putusan apabila dikehendaki oleh Mahkamah, terutama karena pertimbangan hukum merupakan tafsiran atau interpretasi otentik hakim terhadap suatu perkara konstitusionalitas undang-undang. Pertimbangan hukum Mahkamah, karenanya perlu diposisikan sebagai dasar pengaturan (*legally binding*) pembentukan undang-undang, sehingga diperlukan penegasan secara eksplisit dalam undang-undang terkait, terutama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perihal kekuatan mengikat pertimbangan hukum sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pertimbangan Hukum, Putusan Peradilan.

Submitted: 28 Oktober 2023 | Reviewed: 13 Juni 2024 | Revised: 3 Juli 2024 | Accepted: 12 Juli 2024

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai sifat putusan yang bersifat final dan mengikat dari Mahkamah Konstitusi menarik untuk dibahas, terutama pada aspek kekuatan mengikat atau kekuatan eksekutorial pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (*constitutional review*). Persoalan hukum ini belum banyak dikaji oleh para ahli hukum ketatanegaraan dan masih menimbulkan perdebatan yang cukup signifikan. Secara konseptual, memang terdapat dua polarisasi pandangan terkait kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu pertama, pendapat yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum suatu putusan Mahkamah tidaklah mengikat, dan kedua, sebaliknya, pertimbangan hukum putusan Mahkamah merupakan satu kesatuan dokumen hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan, sehingga patut dinilai memiliki kekuatan hukum yang sama.¹

Pada konsteks kekuatan mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, penting dikemukakan mengenai keberadaan Putusan Nomor 20/PUU-

¹ Fajar Laksono merangkum pendapat sejumlah ahli yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tidak mengikat, di antaranya Rudy Satrio, Firmansyah Arifin, Refly Harun, dan Ramlan Surbakti. Menurut Ramlan, rumusan ketentuan yang diajukan Mahkamah sebagai pengganti rumusan norma yang dibatalkan, baik yang tercantum dalam amar putusan maupun dalam pertimbangan hukum, lebih bersifat rekomendatif kepada pembentuk undang-undang daripada perintah yang harus ditaati. Karena itu, legislator tidak terikat pada pertimbangan hukum Mahkamah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Arifin, yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan tidak bersifat mengikat. Satrio mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menafsirkan undang-undang, bukan membahas masalah penerapan undang-undang. Sementara Harun, menegaskan bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah tidak memiliki kekuatan mengikat, dengan catatan, jika ingin dinyatakan memiliki kekuatan mengikat, seharusnya mandat konstitusional dimaksud dicantumkan dalam amar putusan sehingga putusannya ditaati. Di sisi lain, terdapat sejumlah ahli yang mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah mengikat, di antaranya Muchammad Ali Safaat, I Gede Dewa Palguna, dan Maruara Siahaan. Menurut Siahaan, kendatipun amar putusan merupakan operative provision, namun amar putusan harus memperoleh pembenaran dan justifikasi melalui pertimbangan hukum yang menggambarkan penalaran hakim tentang proses penafsirannya atas fakta dan hukum. Karena itu, apa yang menjadi hukum sesungguhnya secara obyektif tidak hanya muatan dalam amar putusan. Bagian pertimbangan hukum sifatnya esensial terhadap kesimpulan dan amar putusan, sehingga tidak dapat dipisahkan. Karena itu, pengabaian terhadap pertimbangan hukum dapat menyebabkan kesesatan dalam memahami amar putusan. Sejalan dengan Siahaan, Palguna menyatakan bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah yang mengandung penafsiran konstitusional terhadap suatu norma yang diuji inilah yang dikatakan mengikat. Bila konstruksi pemikiran yang dianut hanyalah amar putusan saja yang mengikat, maka amar putusan terkait menjadi kehilangan konteks. Sementara Safaat, menegaskan bahwa seluruh pertimbangan putusan Mahkamah mengikat tanpa terkecuali. Fajar Laksono, "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)" (Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017), 321, 322, 323, 324, 327, 328, 331.

XIX/2021 yang diucapkan pada hari Selasa 29 Maret 2022 lalu, terkait konstitusionalitas Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) terhadap UUD 1945. Putusan ini “tergolong unik” dan kontroversial ditinjau dari model dan implementasinya, karena pada bagian Amar Putusan (*decission making*) menyebutkan mengadili: “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” disertai konklusi bahwa “Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.” Namun pada bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah menegaskan 2 (dua) fakta yang terbukti “cukup beralasan menurut hukum”, yaitu; perihal jabatan profesor (guru besar) bagi dosen tetap; dan perihal profesor kehormatan bagi dosen tidak tetap. Sederhananya, *in casu*, sebagian dalil atau alasan permohonan pemohon terbukti dalam pemeriksaan pokok perkara, namun karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, permohonan pemohon diputuskan tidak beralasan menurut hukum.

Sebagai tindak lanjut terhadap putusan tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, disertai Tembusan kepada Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, melayangkan Penerusan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, melalui Surat Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor: 1613/AP.02/04/2022 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021 bertanggal 8 April 2022, yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Surat ini secara substansial merupakan instruksi Mahkamah Konstitusi kepada Kemendikbudristek, disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Kemendikbudristek, sebagai bentuk *constitutional compliance*, selanjutnya menindaklanjuti Penerusan tersebut melalui penyusunan regulasi terkait, salah satunya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor: 0434/E.E4/KK.00/2022 Perihal Kebijakan Penilaian Angka Kredit Dosen (PAK) bertanggal 31 Mei 2022. Dengan demikian, eksekusi atas Putusan dimaksud faktanya mampu ditindaklanjuti dengan baik oleh *adressat* putusan.

Tahap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi memang merupakan hal yang krusial dan mengharuskan *adressat* putusan dan lembaga negara terkait

menindaklanjutinya. Secara konseptual, setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi memang dapat memerintahkan pembentuk undang-undang dan lembaga negara terkait untuk melakukan penyesuaian atau revisi terhadap undang-undang yang telah dinilai atau ditafsirkan konstusionalitasnya.² Namun, lazimnya hanya berlaku kepada permohonan yang dikabulkan, dan bukan permohonan yang ditolak untuk seluruhnya. Realitas tersebut menandakan terdapat adanya model dan imlementasi baru putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang, berupa keberlakuan mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, meskipun permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

Selain itu, terdapat pemahaman bahwa dalam putusan peradilan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kekuatan mengikat sebagai produk hukum dan harus dilaksanakan adalah bagian amar putusan semata, sementara bagian hukum tidaklah mengikat, sehingga tidak perlu membuang waktu untuk membaca dan menganalisis putusannya secara utuh, cukup dengan membaca amar putusan.³ Lazimnya dipahami, putusan peradilan terutama di lingkungan Mahkamah Agung, selain merupakan bentuk penyelesaian perkara, juga merupakan penetapan kaidah hukum untuk waktu mendatang sehingga putusan terkait hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak atau terhukum saja, dan terutama bagian diktumlah yang mengikat. Dengan demikian para pihak harus mematuhi dan melaksanakan bunyi diktum.⁴⁵

Hal ini menyebabkan pembahasan mengenai kekuatan hukum mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi sangat relevan untuk diteliti, terlebih, memang belum ada pengaturan secara normatif atau secara eksplisit mengenai implementasi dan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, baik dalam

² Dian Ayu Widya Ningrum, Al Khanif, and Antikowati, "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2022): 334–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1924>, 348.

³ Laksono, "Relasi antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)", 318.

⁴ Laksono, 325-26.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 54-55.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Tata Beracara PUU). Sederhananya, perlu dipertanyakan apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebatas *guidance* semata (*morally binding*) ataukah *legally binding*? Karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi dalam konteks pengaturan pengujian undang-undang, secara spesifik terhadap pengembangan konsep model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah pertimbangan hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan juga memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian melalui identifikasi dan analisis keberlakuan pertimbangan hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta ditujukan untuk dapat berkontribusi melalui tahapan identifikasi dan analisis terhadap konsep model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), disertai penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa dasar pengaturan mengenai keberlakuan, model, dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konseptual digunakan untuk membantu memahami konsepsi kekuatan mengikat pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan seputar perdebatan pemikiran terkait keberlakuan pertimbangan hukum dimaksud. Sedangkan pendekatan kasus, dalam hal ini digunakan Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, sebagai salah satu dasar analisis

kesimpulan yang akan digagas, mengingat menurut hukum, putusan Mahkamah bersifat final, mengikat (*binding*), berlaku umum (*erga omnes*), dan tentunya menciptakan keadaan hukum baru. Sehingga, secara metodologis putusan *a quo* patut dan dapat digunakan sebagai obyek penelitian. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah bahan hukum yang relevan. Penulis melakukan identifikasi dan analisis keberlakuan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021, sehingga mendapatkan konstruksi pemikiran tentang keberlakuan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, baik pada tatanan konseptual maupun praktik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberlakuan Pendapat Mahkamah dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi selalu memuat pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang terletak di bagian akhir sebelum Konklusi dan Amar Putusan, yang sekaligus menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan. Secara normatif, dalam Pasal 70 ayat (1) huruf f PMK Tata Beracara PUU, disebutkan bahwa: “*Putusan memuat: ... f. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan...*”. Selanjutnya, dalam Pasal 70 ayat (3) PMK Tata Beracara PUU disebutkan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan meliputi: a. permasalahan utama permohonan; b. kewenangan Mahkamah; c. kedudukan hukum pemohon; d. alasan permohonan; dan e. pendapat Mahkamah. Berdasarkan pengaturan di atas, dan guna menghindari kerancuan konseptual, pemaknaan “*pertimbangan hukum*” dalam kajian ini dimaksudkan sebagai “*pendapat Mahkamah*”. Dalam artian, guna kepentingan praktis penelitian, frasa pertimbangan hukum dapat dibatasi atau dimaknai sebagai pendapat Mahkamah. Hal demikian relevan, mengingat berdasarkan penelusuran Penulis, uraian-uraian yang secara substansial merupakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam struktur putusan lazimnya ditemukan dalam bagian “*pendapat Mahkamah*”.

Secara konseptual, tidak mudah untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pertimbangan hukum, mengingat terdapat sejumlah istilah atau padanan kata yang dapat digunakan dan dapat dipertukarkan penggunaannya. Sebagai contoh, pertimbangan hakim, penalaran hukum, argementasi hukum, pendapat hakim, penafsiran hakim, pertimbangan putusan, dan lain sebagainya. Rupert Cross dan J. W. Harris mengartikulasikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan suatu kasus sebagai setiap penalaran yang secara eksplisit ataupun implisit dianggap oleh hakim sebagai dasar pijakan yang dibutuhkan dalam mencapai kesimpulannya, pertimbangan ataupun alur pemikiran yang diambilnya, atau bagian penting dari arahnya kepada juri.⁶ Pertimbangan hukum putusan juga didefinisikan oleh Julius Stone sebagai sebuah proses penalaran yang dijadikan sebagai dasar putusan (*the descriptive ratio decidendi*), dan yang mengidentifikasi dan membatasi pertimbangan hukum hakim pengadilan berikutnya pada kasus yang serupa dan sejenis, karena terikat untuk mengikuti penalaran tersebut (*precedence principle*).⁷ Dalam uraian yang lebih singkat, James L. Montrose menguraikan bahwa pertimbangan hukum merupakan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim sebagai sumber keputusannya.⁸

Bila ditinjau berdasarkan teori argumentasi hukum (*legal argumentation theory*), pertimbangan hukum pada sistem peradilan, termasuk di dalamnya peradilan ketatanegaraan (*constitutional court*), secara konseptual dapat dimaknai dalam dua konteks, yaitu penemuan (*discovery of legal decission*) dan membenaran (*justicifation of legal decission*) sebagai tema utama dalam teori dimaksud. Konteks penemuan berfokus pada proses mencapai atau membentuk keputusan hukum (*decision-making process*), sedangkan konteks justifikasi berkaitan dengan membenaran terhadap

⁶ Robert G Scofield, "Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century," *King's Law Journal* 16, no. 2 (April 2015): 311–28, <https://doi.org/10.1080/09615768.2005.11427613>, 312.

⁷ Julius Stone, "The Ratio of the Ratio Decidendi," *The Modern Law Review* 22, no. 6 (November 1959): 597–620, 600.

⁸ H K Lucke, "Ratio Decidendi: Adjudicative Rational and Source of Law," *Bond Law Review* 1, no. 1 (1989): 36–51, 38.

keputusan hukum tertentu melalui penerapan argumen hukum yang relevan.⁹ Menilik pendapat Alexander Peczenik, argumentasi hukum dalam beberapa kasus sulit (*hard case*) juga melibatkan pernyataan nilai yang diperlukan untuk mengisi apa yang disebut sebagai kesenjangan dalam hukum (*gaps in law*). Kesenjangan seperti itu dapat terjadi dalam arti literal hukum yang ditetapkan, seperti undang-undang, atau dalam seperangkat norma yang diperoleh melalui penafsiran hukum.¹⁰

Pertimbangan hukum (*legal reasoning*) itu sendiri, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi didefinisikan oleh Yuliandri sebagai pertimbangan hakim yang menjadi dasar atau digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan. Pertimbangan hakim dimaksud dapat berupa pertimbangan yuridis (berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan) atau pertimbangan non yuridis (berdasarkan sosiologis).¹¹ Pemaknaan pertimbangan hakim dimaksud, menurut Peter M. Marzuki merupakan argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara dengan memperhatikan fakta materil dan putusan didasarkan atas fakta materil dimaksud.¹² Sederhananya, berdasarkan uraian-uraian di atas, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) menurut Penulis dapat dimaknai sebagai pertimbangan mendasar yang memuat argumentasi atau penalaran relevan tertentu terkait perkara yang digunakan hakim sebagai dasar putusan, dan sebagai dalil pembenaran atas putusannya.

Mengingat beragamnya istilah dan pemaknaan pertimbangan hukum di atas, guna kepentingan praktis penelitian, Penulis konsisten menggunakan istilah “pertimbangan hukum (*legal reasoning*)” yang dalam konteks penelitian ini berarti mencakup namun tidak terbatas pada “Pendapat Mahkamah”, sesuai Pasal 70 ayat (3) PMK Tata Beracara PUU. Dalam setiap pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan terdapat dua aspek yang menjadi bagian dalam pertimbangan hukum (*ratio*

⁹ Christian Dahlman and Eveline Feteris, “Introduction,” in *Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives* (New York: Springer, 2013), viii.

¹⁰ Alexander Peczenik, *on Law and Reason* (New York: Springer, 2009), 18.

¹¹ Yuliandri, “Bisakah Pertimbangan Hakim MK yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?,” February 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-lt5bfc911a3607/#!>

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2009), 41.

legis/legal reasoning), yaitu: a. *ratio decidendi* (rasio putusan) yang merupakan bagian bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya suatu putusan; dan b. *obiter dicta* (pertimbangan lain/tambahan) yang merupakan serangkaian pendapat hukum yang tidak berkaitan secara langsung dengan pokok perkara maupun dengan amar putusan.¹³ Lebih lanjut, *obiter dicta/dictum* dijelaskan oleh Giorgio Sacerdoti sebagai pernyataan periferal yang berfungsi untuk mengembangkan atau mendukung suatu penalaran tetapi bukan merupakan dasar pengambilan keputusan, karena itu tidak mengikat hakim dalam kasus yang sejenis dan serupa selanjutnya.¹⁴ Dengan demikian, tidak semua pertimbangan hukum dalam suatu putusan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, merupakan *ratio decidendi*.

Sebagai suatu hal esensial yang harus ditemukan, diproses, dan divalidasi oleh hakim dalam memutus suatu perkara,¹⁵ bukan merupakan hal yang mudah untuk mengkualifikasikan serangkaian pernyataan atau pendapat hakim sebagai suatu *ratio decidendi* ataupun sebagai *orbiter dicta* dalam dokumen putusan, meskipun secara konseptual, terdapat sejumlah perbedaan signifikan di antara keduanya. Namun, hemat Penulis, untuk dapat membedah serangkaian pernyataan atau pendapat hakim sebagai suatu *ratio decidendi* ataupun sebagai *orbiter dicta*, sebagaimana konstruksi konsepsional mengenai “pertimbangan hukum (*ratio decidendi*)” yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu terlebih dahulu menganalisis konklusi dan amar putusan yang dibentuk oleh Mahkamah. Dalam artian, konklusi dan amar putusan wajib dijadikan pijakan analisis terlebih dahulu untuk memosisikan pernyataan atau pendapat hakim dimaksud. Hal ini, tentu saja terkait dengan tiga bentuk putusan Mahkamah, yaitu: 1. permohonan dinyatakan tidak dapat diterima; 2. permohonan dikabulkan; dan 3.

¹³ Masni Larenggam, “Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata,” *Lex et Societatis* 3, no. 10 (November 2015): 94–101,96.

¹⁴ Giorgio Sacerdoti, “A Comment on Henry Gao, ‘Dictum on Dicta: Obiter Dicta in WTO Disputes,’” *World Trade Review* 17, no. 3 (2018): 535–40, <https://doi.org/10.1017/S1474745618000216>, 538.

¹⁵ Iris van Domselaar, “A Neo-Aristotelian Notion of Reciprocity: About Civic Friendship and (the Troublesome Character of) Right Judicial Decisions,” in *Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice* (New York: Springer, 2013), 232.

permohonan ditolak. Perbedaan antara *ratio decidendi* dengan *obiter dicta* hemat Penulis, selengkapnya tertuang pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan *Ratio Decidendi* dengan *Obiter Dicta* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

No.	<i>Ratio Decidendi</i>	<i>Obiter Dicta</i>
1	Pertimbangan hukum “utama” suatu putusan dijatuhkan yang terkait erat dengan “petitum permohonan”.	Pertimbangan hukum “tambahan” atau “lainnya” suatu putusan dijatuhkan yang tidak terkait dengan “petitum permohonan”.
2	<i>Binding</i> terhadap kesimpulan dan amar putusan yang diambil. Dalam artian, pertimbangan yang diambil menentukan putusan yang ditetapkan.	<i>Non-binding</i> terhadap kesimpulan dan amar putusan yang diambil. Dalam artian, pertimbangan yang diambil tidak menentukan putusan yang ditetapkan.
3	Rasio/pertimbangan putusan yang berkaitan langsung atau tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan.	Rasio/pertimbangan putusan yang tidak berkaitan langsung atau dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan.
4	Dapat dirumuskan sebagai kaidah atau norma hukum.	Dapat dirumuskan sebagai kaidah atau norma hukum pada perkara yang lain
5	Pertimbangan hakim yang sifatnya mengikat pada perkara yang serupa atau yang sama.	Pertimbangan hakim yang tidak mengikat pada perkara yang serupa atau yang sama.
6	Rasio/pertimbangan putusan yang sifatnya esensial terhadap kesimpulan dan amar putusan.	Rasio/pertimbangan putusan yang sifatnya penunjang terhadap kesimpulan dan amar putusan.
7	Pernyataan hakim terkait pandangan atau pertimbangan terhadap regulasi, asas, prinsip, teori, dan penerapan hukum yang “menentukan” arah putusan yang akan diambil.	Pernyataan hakim terkait pandangan atau pertimbangan terhadap regulasi, asas, prinsip, teori, dan penerapan hukum yang “dapat” menentukan arah putusan yang akan diambil.
8	Terutama terletak pada bagian Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) dalam Struktur Putusan	Biasanya terletak pada: a. permasalahan utama permohonan; b. kewenangan Mahkamah; c. kedudukan hukum pemohon; d. alasan permohonan; dan e. Pendapat Mahkamah dalam Struktur Putusan.
9	Pada bagian Pertimbangan Hukum/Pendapat Mahkamah, biasanya dimulai dengan paragraf: “Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon <i>a quo</i> , yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma ... bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon <i>a quo</i> , Mahkamah	Pada bagian Pertimbangan Hukum/Pendapat Mahkamah, biasanya dimulai dengan paragraf: “Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil pokok permohonan <i>a quo</i> , penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [tidak terkait dengan Pokok Perkara]”.

mempertimbangkan sebagai berikut:
[terkait langsung dengan Pokok
Perkara]”.

Sumber: Data Diolah, 2023.

Secara spesifik, dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20/PUU-XIX/2021, pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Petitum Pemohon pada perkara *a quo* adalah agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang jabatan akademik, termasuk guru besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan menteri.” Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Putusan ini “tergolong unik” sekaligus kontroversial bila ditinjau dari model dan implementasinya, karena pada bagian Amar Putusan mengadili: “*Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,*” disertai Konklusi bahwa: “*Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum,*” namun pada bagian Pertimbangan Hukum, Mahkamah mengafirmasi dua fakta yang terbukti “*cukup beralasan menurut hukum*”, yaitu; perihal jabatan guru besar bagi dosen tetap; dan perihal profesor kehormatan bagi dosen tidak tetap.

Sebagai catatan, selain pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa; “Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; dan Pemohon memiliki kedudukan (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*.” Pada Pertimbangan Hukum [3.16], Mahkamah menilai:

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Selain itu, selain pokok permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa; “Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; dan Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.”

Berdasarkan uraian di atas, dan kualifikasi perbedaan sebagaimana dimaksud pada Tabel 1, terutama dalam kolom 9, selanjutnya diambil sampel *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021, sebagaimana terpampang pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Sampel *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dicta* dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021

No.	<i>Ratio Decidendi</i> , Sumber Referensi, & Justifikasi	<i>Obiter Dicta</i> , Sumber Referensi, & Justifikasi
1	<p>“Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, <i>in casu</i> ..., terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.</p> <p>Paragraf [3.5] Pertimbangan Hukum hlm. 146.</p> <p>Pendapat Mahkamah ini berkaitan erat dengan Kewenangan Mahkamah, yang mengikat Konklusi Putusan: “Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.”</p>	<p>“Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan.”</p> <p>Sub Paragraf [3.13.1] Pertimbangan Hukum hlm. 146.</p> <p>Pendapat Mahkamah ini merupakan pertimbangan hukum tambahan dan tidak terkait dengan Petitum Permohonan, dalam artian bersifat penunjang, tidak berkaitan langsung, atau dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan.</p>
2	<p>“Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. ... Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki</p>	<p>“...Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan <i>review</i> ulang oleh <i>reviewer</i> perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh kementerian dan daftar</p>

kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i> ."	tersebut diperbarui secara regular. Sehingga, hal tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM)...".
Paragraf [3.5] Pertimbangan Hukum hlm. 149.	Paragraf [3.13.6] Pertimbangan Hukum hlm. 158.
Pendapat Mahkamah ini berkaitan erat dengan kedudukan hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon, yang mengikat Konklusi Putusan: "Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i> ."	Pendapat Mahkamah ini merupakan pertimbangan hukum tambahan dan tidak terkait dengan Petitum Permohonan, dalam artian bersifat penunjang, tidak berkaitan langsung, atau dapat dipisahkan dengan pokok perkara maupun kesimpulan dan amar putusan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa Mahkamah secara substansial menegaskan pengaturan mengenai mekanisme <i>review</i> ulang oleh reviewer perguruan tinggi tidak perlu dilakukan, yang untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui <i>judicial order</i> kepada <i>adressat</i> putusan (Kemendikbudristek).
3 "Dalam kaitan inilah, menteri dapat mengatur sepanjang hal tersebut didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan/atau merupakan kewenangannya sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) hanya menyatakan dengan frasa "sesuai dengan peraturan perundang-undangan". ...Adanya peraturan menteri tersebut tidak menghilangkan sama sekali kewenangan perguruan tinggi karena untuk penilaian jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor penetapannya diserahkan kepada satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi) untuk melakukan penilaian pada jenjang jabatan tersebut."	"Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan kepada Menteri [<i>vide</i> Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul."
Sub Paragraf [3.14.2] Pertimbangan Hukum hlm. 160-161.	Sub Paragraf [3.13.5] Pertimbangan Hukum hlm. 157.
Rasio/pertimbangan Putusan ini sifatnya esensial terhadap Kesimpulan dan Amar Putusan, dikarenakan Mahkamah membantah Dalil Pokok Permohonan Pemohon bahwa: "seharusnya seleksi, penetapan dan pengangkatan jenjang	Pendapat Mahkamah ini merupakan pertimbangan hukum tambahan dan tidak terkait dengan Petitum Permohonan, dalam artian bersifat penunjang, tidak berkaitan langsung, atau dapat dipisahkan dengan pokok

jabatan akademik, termasuk Guru Besar, merupakan kewenangan sepenuhnya dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri." Pertimbangan Putusan ini selanjutnya mengikat Konklusi Putusan: "Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum."

perkara maupun kesimpulan dan amar putusan. Namun, perlu digaris bawahi bahwa Mahkamah secara substansial mengafirmasi keberadaan profesor kehormatan, dengan pembebanan syarat, prosedur dan kriteria tertentu, sehingga, pada konteks dalil mengenai Profesor Kehormatan bagi Dosen Tidak Tetap, oleh Mahkamah dinilai cukup beralasan menurut hukum untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui *judicial order* kepada *adressat* putusan (Kemendikbudristek).

Sumber: Data Diolah, 2023.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, sebagaimana diuraikan sebelumnya pada Pendahuluan, Mahkamah menilai bahwa sebagian dalil atau alasan permohonan pemohon yang merupakan *obiter dicta* dalam Pertimbangan Hukum terbukti dalam pemeriksaan pokok perkara, namun karena tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU Guru dan Dosen, permohonan pemohon diputuskan tidak beralasan menurut hukum. Menariknya, Mahkamah "merasa perlu" untuk mengeluarkan *judicial order*, terhadap *adressat* Putusan, yaitu Presiden dalam hal ini Kemendikbudristek. Sebagai tindak lanjut terhadap Putusan tersebut, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, melayangkan Penerusan melalui Surat Nomor: 1613/AP.02/04/2022 Perihal: Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021, yang ditujukan kepada Mendikbudristek. Surat ini secara substansial merupakan instruksi (*judicial order*) Mahkamah Konstitusi kepada Kemendikbudristek untuk ditindaklanjuti. Kemendikbudristek, kendatipun secara normatif "memenangkan perkara *a quo*", dan dapat melakukan tindakan lain yang berlawanan dengan instruksi dimaksud, selanjutnya melakukan *constitutional compliance* berupa mampu menindaklanjuti dengan baik Penerusan tersebut melalui penyusunan regulasi terkait. Dengan demikian, pada konteks perkara *a quo*, eksekusi atau keberlakuan Pendapat Hukum Mahkamah yang bersifat *obiter dicta* atas Putusan dimaksud faktanya memiliki kekuatan hukum mengikat (*legally binding*) yang sama dengan amar putusan, "bahkan" meskipun amar putusan dimaksud menolak permohonan pemohon.

Berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya timbul sejumlah pertanyaan lain, diantaranya bagaimana model Putusan perkara *a quo* bila ditelaah secara konsepsional? Hal ini perlu dikemukakan, mengingat secara konseptual, model implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, hanya terbagi menjadi 5 kategori, yaitu: a. model putusan yang secara hukum membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (*legally null and void*); b. model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*); c. model putusan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*); d. model putusan yang pemberlakuannya ditunda (*limited constitutional*); dan e. model putusan yang merumuskan norma baru (*norm-creation model*).¹⁶ Putusan 20/PUU-XIX/2021, hemat Penulis tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari model implementasi putusan di atas, mengingat terutama pada perkara *a quo*, Mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, disertai Konklusi bahwa pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Model putusan pada perkara *a quo*, jelas merupakan variabel baru yang memiliki distingsi tegas dengan model putusan yang telah ada, yang dapat dikategorikan sebagai model keenam, yaitu model putusan yang secara hukum menolak permohonan pemohon, namun dalam pertimbangan hukum putusan, terdapat sejumlah pertimbangan hukum yang bersifat eksekutorial atau memungkinkan untuk ditindaklanjuti melalui perintah pengadilan (*judicial order*) karena dinilai cukup beralasan menurut hukum. *Judicial order* tersebut dapat dimaknai sebagai mekanisme hukum (*legal mechanism*) dalam konteks perintah pengadilan yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan baik oleh para pihak terkait maupun warga negara.¹⁷ Muatan dari “perintah” tersebut berupa saran atau dorongan agar *adressat* putusan, mempertimbangkan aspek-aspek tertentu untuk mematuhi perubahan norma yang diperintahkan.¹⁸ Makna dari *judicial order* dalam konteks ini adalah memberikan

¹⁶ Syukri Asy’ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (December 2013): 675–708, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1046>, 675-676.

¹⁷ Ryan E Carlin et al., “Public Reactions to Noncompliance with Judicial Orders,” *American Political Science Review* 116, no. 1 (2022): 265–82, <https://doi.org/10.1017/S0003055421000903>, 265.

¹⁸ Robert C Hughes, “The Ethics of Obeying Judicial Orders in Flawed Societies,” *Res Publica* 26, no. 4 (June 2020): 559–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11158-020-09471-3>, 560.

penekanan untuk dilaksanakan oleh *adressat* putusan, dan berfungsi sebagai sarana kontrol atas kepatuhan *adressat* putusan terhadap konstitusi, dan sekaligus merupakan upaya membangun kesadaran kolektif bagi *adressat* putusan untuk patuh dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* dalam bingkai supremasi konstitusi.¹⁹

Berdasarkan karakteristik khusus dimaksud, model putusan keenam ini, hemat Penulis lebih tepat disebut sebagai putusan khusus (*special verdict*), yang sekaligus menjadi variabel baru dalam konteks pengaturan pengujian undang-undang, dan secara spesifik terhadap pengembangan konsep model implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Catatan pentingnya, suatu putusan dapat dikategorikan sebagai putusan khusus, hanya apabila Mahkamah pasca pembacaan putusan dalam rentang waktu tertentu, misalnya dalam perkara *a quo* 8 April 2022, 10 (sepuluh) hari setelah Putusan dibacakan (29 Maret 2022), menindaklanjuti keberlakuan pertimbangan hukumnya melalui penerusan berupa instruksi pengadilan (*judicial order*) secara eksplisit kepada *adressat* putusan. Hal ini berarti, apabila Mahkamah tidak menindaklanjuti pertimbangan hukum dimaksud, putusan tersebut terkualifikasi sebagai bentuk putusan yang permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima atau bentuk putusan yang permohonannya dinyatakan ditolak.

Rasionalitas Keberlakuan Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) dalam Putusan

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini berarti, sejak saat diucapkan, sejak saat itu pula putusan Mahkamah Konstitusi wajib dilaksanakan dan tidak ada upaya hukum yang

¹⁹ Intan Permata Putri and Mohammad Mahrus Ali, "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (December 2019): 883–904, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk16410>, 901-902.

dapat ditempuh. Karena itu, tidak ada pilihan lain bagi *adressat* putusan selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen.²⁰ Pemaknaan finalitas putusan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa: “...*Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).*”

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terutama didasarkan pada urgensi untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan,²¹ dan sebagai upaya dalam menjaga wibawa peradilan konstitusional.²² Dengan kata lain, finalitas putusan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan ketatanegaraan ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan pengaturan norma berupa frasa/ayat/pasal tertentu, bahkan keberadaan undang-undang yang diujikan, dan memberikan kepastian hukum secara cepat sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan sederhana. Hal ini jelas diperlukan mengingat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi merupakan perkara yang berkaitan dengan persoalan ketatanegaraan, sehingga membutuhkan kepastian hukum dan terikat dengan limitasi waktu agar tidak berdampak terhadap keberlangsungan agenda ketatanegaraan lainnya. Berdasarkan pemahaman ini, muncul gagasan bahwa sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi ini turut menahbiskan Mahkamah Konstitusi, menjadi organ konstitusional yang *superbody*. Dalam artian, melalui putusannya yang final dan mengikat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang sangat signifikan, melebihi lembaga-lembaga negara lainnya.²³

²⁰ M Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (June 2019): 340–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1627>, 341.

²¹ Wilma Silalahi, “Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 1 (June 2023): 13–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01>, 16.

²² Kantrey Sugiarto and Heru Drajat Sulisty, “Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015),” *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 5, no. 2 (September 2019): 100–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.38>, 102.

²³ Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (March 2014): 64–84, 67, 78.

Berkaca pada Putusan 20/PUU-XIX/2021, hemat Penulis konsepsi final dan mengikat putusan Mahkamah terjustifikasi, dan tidak terbatas pada amar putusannya semata, namun mencakup pula pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang terdiri atas *ratio decidendi* dan *obiter dicta* sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan Mahkamah. Hal ini juga menandakan bahwa, khusus untuk peradilan konstitusional, pertimbangan hukum mengikat secara sempurna terhadap *adressat* putusan apabila dikehendaki oleh Mahkamah, terutama karena pertimbangan hukum merupakan tafsiran atau interpretasi otentik hakim terhadap suatu perkara konstitusionalitas undang-undang. Pada konteks ini, putusan peradilan ketatanegaraan merupakan suatu sumber hukum penting, disamping peraturan tertulis, tidak hanya dalam amar putusannya, tetapi juga tafsir konstitusionalnya.²⁴ Pada peradilan lainnya, terutama peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum, lazimnya dipahami bahwa amar putusanlah yang memiliki kekuatan mengikat, bukan pertimbangan hukum, karena esensi putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, karena itu amar putusanlah yang sebenarnya bersifat *final and binding*.²⁵

Keberlakuan pertimbangan hukum, terutama *ratio decidendi* yang memiliki kekuatan mengikat yang sama sebagaimana amar putusan (*legally binding*), jelas kompatibel dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).²⁶ Keberlakuan pertimbangan hukum juga perlu dimaknai sebagai bagian utuh dan tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Konsekuensinya, penafsiran dalam bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan Mahkamah melalui putusannya, merupakan penafsiran akhir sesuai fungsinya

²⁴ Berly Geral Tapahing, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 6, no. 1 (July 2018): 13–20, 19.

²⁵ Meika Arista, "Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?," November 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>.

²⁶ Nabitatus Sa'adah, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review," *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (June 2019): 235–47, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>, 240.

sebagai *the final interpreter of the constitution*.²⁷ Pernyataan tersebut relevan disampaikan, mengingat pada tatanan praktik, sejak pembentukan Mahkamah Konstitusi hingga saat ini, karakteristik Putusan Mahkamah senantiasa mengikuti perkembangan ketatanegaraan dan ditujukan untuk menjawab setiap problematika permohonan yang diajukan Pemohon.²⁸ Dalam berbagai putusan Mahkamah, termasuk pada perkara 20/PUU-XIX/2021, baik dengan amar putusan dikabulkan, ditolak bahkan tidak dapat diterima terdapat pertimbangan hukum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Selain argumentasi di atas, rasionalisasi kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, juga dapat diterapkan pada sejumlah hal, diantaranya terhadap perkara pengujian konstitusionalitas norma dalam undang-undang yang serupa atau sejenis lainnya, pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, pembentukan undang-undang terkait, dan pada aspek memperkuat supremasi konstitusi. Pada aspek pengujian konstitusionalitas norma dalam undang-undang, pertimbangan hukum Mahkamah, berlaku sempurna terhadap putusan Mahkamah pada perkara yang serupa dan sejenis berikutnya, dalam konteks *the binding force of precedent*, dengan catatan, majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini,²⁹ hingga Mahkamah merubah pendiriannya. Hal demikian dimaksudkan agar putusan Mahkamah pada pokok perkara yang serupa atau sejenis memiliki konsistensi, yang dengan sendirinya dapat memperkuat marwah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusional.

Berdasarkan penelusuran Penulis, dalam perumusan kesimpulan dan amar putusan, Mahkamah cenderung mendasarkan pertimbangannya pada putusan Mahkamah

²⁷ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (June 2017): 234–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1421>, 235.

²⁸ Putri and Ali, "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima.", 885.

²⁹ Viana Agustine, "Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 642–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1539>, 663.

sebelumnya, termasuk pertimbangan hukum, pada perkara yang sejenis atau serupa (yurisprudensi) terlebih dahulu dibandingkan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat sejumlah fenomena yang memperkuat asumsi ini, sebagai contoh uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Misalnya, pada aspek kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen terpisah dari ranah kekuasaan eksekutif, secara konsisten menjadi pendirian Mahkamah pada Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 19/PUU-V/2007, 37-38-39/PUU-VIII/2010, dan 5/PUU-IX/2011, yang pada pokoknya menegaskan, KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pada Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, dan Nomor 20/PUU-XIX/2021 Mahkamah mengubah pendiriannya, dengan mengafirmasi keberadaan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif.³⁰

Pada aspek pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), Pertimbangan Hukum Mahkamah, bahkan yang bersifat *obiter dicta* dalam Putusan (Nomor 138/PUU-VII/2009) dapat menjadi koridor (*morally binding*) dalam penetapan perppu oleh Presiden.³¹ Hal ini, serupa dengan model putusan khusus (*special verdict*) dalam Putusan 20/PUU-XIX/2021, yang amar putusannya, menyatakan: “menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, bandingkan dengan Putusan 138/PUU-VII/2009 yang amar putusannya menyatakan: “permohonan para pemohon tidak dapat diterima.” Putusan 138/PUU-VII/2009 ini, dapat dikatakan merupakan *landmark decision*, karena, dengan memeriksa pengujian perppu, dengan sendirinya Mahkamah menilai bahwa Mahkamah Konstitusi

³⁰ Gunawan A Tauda, Ni'matul Huda, and Andy Omara, “Theoretical Reconstruction of the 'Existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and Its Comparison to Other Anti-Corruption Agencies in Asia,” *Padjdjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (August 2023): 172–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a2>, 184.

³¹ Paragraf [3.10] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Penulis memosisikan norma mengenai ukuran obyektif penerbitan Perppu sebagai *obiter dicta*, dikarenakan memenuhi kualifikasi sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Perbandingan *Ratio Decidendi* dengan *Obiter Dicta* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, terutama pada baris 1, 2, 3, 4 dan 8.

memiliki kewenangan menguji perppu.³² Dalam Pertimbangan Mahkamah Paragraf [3.10], sub paragraf “Kewenangan Mahkamah”, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah menormakan mengenai “ukuran obyektif penerbitan perppu,” berupa tiga syarat adanya kegentingan yang memaksa dalam pembentukan perppu, yaitu:

“1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang; 2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan 3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.”

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan, telah mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara dan roda pemerintahan yang dipimpinnya secara konstitusional.³³ Hal ini tentunya dapat memperkuat *checks and balances* Mahkamah, melalui pertimbangan hukumnya, terhadap Presiden dalam konteks pembentukan perppu. Pada konteks *checks and balances* ini, tidak saja dalam hal pembentukan perppu, namun terutama dalam pembentukan undang-undang, sebagai bentuk pengawasan terhadap produk hukum yang dibuat oleh DPR, Presiden, dan DPD,³⁴ mengingat, undang-undang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kehendak rakyat, namun perlu dibingkai dalam koridor konstitusi. karena itu, Pendapat Mahkamah yang bersifat *ratio decidendi* ataupun *obiter dicta* dalam Putusan seharusnya dapat menjadi “sumber hukum formil” dalam pembentukan undang-undang oleh Pembentuk Undang-Undang, yang pada prinsipnya dapat memperkuat cita hukum *democratische rechtstaat* Indonesia.

³² Manunggal K Wardaya, “Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (April 2010): 19–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk722>, 26.

³³ Ni'matul Huda, “Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (October 2010): 73–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk754>, 76.

³⁴ Iwan Satriawan and Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 642–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1636>, 563.

Selain itu, mengingat pertimbangan hukum (*legal reasoning*), baik secara konseptual maupun secara normatif, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah,³⁵ ketidakpatuhan *adressat* putusan untuk melaksanakan pertimbangan hukum Mahkamah, dalam batas penalaran yang wajar, dapat dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah itu sendiri, yang mana, pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap konstitusi negara (*constitution disobedience*) yang dapat dipandang sebagai ancaman terhadap simpul-simpul negara hukum.³⁶ Sebagai negara yang telah memantapkan diri sebagai negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), terkandung konsekuensi logis bahwa konstitusi diposisikan sebagai hukum dasar Negara Indonesia.³⁷ Hal ini berarti, pada satu sisi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh seluruh elemen masyarakat dan terutama penyelenggara negara. Pada sisi yang lain, konstitusi harus ditempatkan sebagai rujukan dalam pencarian solusi atas persoalan kenegaraan dan kebangsaan yang timbul (*the principle of the legal supremacy of the constitution*).³⁸ Pada konteks ini, sepatutnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum, baik yang sifatnya *obiter dicta* ataupun *ratio decidendi*, harus ditaati dan dilaksanakan oleh *adressat* putusan tersebut.

³⁵ Arief Rachman Hakim et al., “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (April 2023): 15–33, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>, 25.

³⁶ Aprilian Sumodiningrat, “Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja,” *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 2023): 48–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>, 75.

³⁷ Adi Purnomo Santoso and Dina Liliyana, “Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia,” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 61–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1110>, 62.

³⁸ Novendri M Nggilu, “Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2019): 43–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1613>, 51.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan kesimpulan, pertama, pada tatanan konseptual dan praktik, berdasarkan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIX/2021, Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) dalam putusan juga memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dapat menjadi “sumber hukum formil” dalam penyusunan keputusan dan/atau pengambilan tindakan tata usaha negara. Kedua, pada sejumlah Putusan Mahkamah lainnya, sebagai peradilan ketatanegaraan, Pertimbangan Hukum Mahkamah, pada praktik pelaksanaannya menjadi pedoman (*morally binding*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama perppu dan undang-undang. Sebagai rekomendasi, untuk dapat menjadikan Pertimbangan Hukum Mahkamah sebagai dasar pengaturan (*legally binding*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan demi penegakkan supremasi konstitusi, diperlukan penegasan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan/atau Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perihal kekuatan mengikat Pertimbangan Hukum (Pendapat Mahkamah) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi.

ACKNOWLEDMENT

Artikel yang ditulis merupakan hasil dari Hibah Penelitian Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Viana. “Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (September 2018): 642–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1539>.
- Arista, Meika. “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat?,” November 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat-lt5c860ff16a550/>.

- Asy'ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (December 2013): 675-708. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Carlin, Ryan E, Mariana Castrellón, Varun Gauri, Isabel Cristina Jaramillo Sierra, and Jeffrey K Staton. "Public Reactions to Noncompliance with Judicial Orders." *American Political Science Review* 116, no. 1 (2022): 265-82. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000903>.
- Dahlman, Christian, and Eveline Feteris. "Introduction." in *Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perspectives*. New York: Springer, 2013.
- Domselaar, Iris van. "A Neo-Aristotelian Notion of Reciprocity: About Civic Friendship and (the Troublesome Character of) Right Judicial Decisions." In *Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice*. New York: Springer, 2013.
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, and Aisyah Anudya Palupi. "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (April 2023): 15-33. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.
- Huda, Ni'matul. "Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (October 2010): 73-91. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk754>.
- Hughes, Robert C. "The Ethics of Obeying Judicial Orders in Flawed Societies." *Res Publica* 26, no. 4 (June 2020): 559-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11158-020-09471-3>.
- Laksono, Fajar. "Relasi Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi Terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Legislasi Tahun 2004-2015)." Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2017.
- Larenggam, Masni. "Urgensi Obiter Dicta dalam Putusan Hakim Perkara Perdata." *Lex et Societatis* 3, no. 10 (November 2015): 94-101.
- Lucke, H K. "Ratio Decidendi: Adjudicative Rational and Source of Law." *Bond Law Review* 1, no. 1 (1989): 36-51.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2009.
- Maulidi, M Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (June 2019): 340-62. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1627>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (March 2019): 43–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1613>.
- Ningrum, Dian Ayu Widya, Al Khanif, and Antikowati. "Format Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mengefektifkan Asas Erga Omnes." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2022): 334–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1924>.
- Peczenik, Alexander. *On Law and Reason*. New York: Springer, 2009.
- Putri, Intan Permata, and Mohammad Mahrus Ali. "Karakteristik Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (December 2019): 883–904. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk16410>.
- Sa'adah, Nabitatus. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi dan Konstitusi Khususnya dalam Menjalankan Constitutional Review." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 2 (June 2019): 235–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247>.
- Sacerdoti, Giorgio. "A Comment on Henry Gao, 'Dictum on Dicta: Obiter Dicta in WTO Disputes.'" *World Trade Review* 17, no. 3 (2018): 535–40. <https://doi.org/10.1017/S1474745618000216>.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (June 2017): 234–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1421>.
- Santoso, Adi Purnomo, and Dina Liliyana. "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia." *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (2021): 61–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1110>.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (September 2019): 642–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Scofield, Robert G. "Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century." *King's Law Journal* 16, no. 2 (April 2015): 311–28. <https://doi.org/10.1080/09615768.2005.11427613>.
- Silalahi, Wilma. "Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Saat Tahapan Pemilu Berlangsung." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 1 (June 2023): 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01>.
- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (March 2014): 64–84.

- Stone, Julius. "The Ratio of the Ratio Decidendi." *The Modern Law Review* 22, no. 6 (November 1959): 597-620.
- Sugiarto, Kantrey, and Heru Drajat Sulisty. "Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015)." *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum* 5, no. 2 (September 2019): 100-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.38>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Constitutional Disobedience Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Terhadap Perppu Cipta Kerja." *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 2023): 48-59. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50>.
- Tapahing, Berly Geral. "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 6, no. 1 (July 2018): 13-20.
- Tauda, Gunawan A, Ni'matul Huda, and Andy Omara. "Theoretical Reconstruction of the 'Existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and Its Comparison to Other Anti-Corruption Agencies in Asia." *Padjdjaran Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (August 2023): 172-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a2>.
- Wardaya, Manunggal K. "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (April 2010): 19-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk722>.
- Yuliandri. "Bisakah Pertimbangan Hakim MK Yang Dissenting Opinion Dijadikan Rujukan Hukum?," February 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pertimbangan-hakim-mk-yang-dissenting-opinion-dijadikan-rujukan-hukum-1t5bfc911a3607/#!>